



QUO VADIS PENGADILAN KHUSUS DI INDONESIA DALAM BATASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagus Hermanto¹, Nyoman Mas Aryani²

^{1,2} **Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia**

Penulis Korespondensi. Email: bagushermando9840@gmail.com

Diajukan: 28-08-2023; Disetujui: 19-11-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.403-418>

ABSTRAK

Di Indonesia, pengadilan khusus merupakan fenomena dari deferensiasi peradilan yang dikaitkan dengan sistem peradilan yang independen dan mendukung administrasi peradilan yang efisien dan efektif. Namun demikian, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian dan pemikiran diskursif lebih lanjut dalam penyelenggaraan sistem peradilan khusus di Indonesia, yang didasarkan pada isu-isu internal dan eksternal dalam mewujudkan tatanan peradilan khusus yang mengedepankan keadilan substantif dan berbasis pada efektivitas, efisiensi, dan keadilan yang didasarkan pada kebutuhan kekhususan hukum dalam konteks peradilan khusus. Artikel ini menggunakan penelitian hukum dogmatis berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (*case law*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan basis penelitian hukum mikro (*micro-legal research*) untuk menelaah pembenahan pengadilan khusus di Indonesia, termasuk di dalamnya penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penguatan konsolidasi ketatanegaraan di Indonesia pascareformasi. Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika peradilan khusus di Indonesia nampaknya didasari oleh kebutuhan khusus, intervensi internasional dalam beberapa kasus, dan gagasan ketika UUD 1945 diamandemen dengan melakukan penguatan sesuai dengan kondisi dan zaman untuk mencapai keadilan substantif. Demikian pula dengan kegagalan pembentukan beberapa pengadilan khusus yang menjadi wacana dalam beberapa dekade terakhir, karena berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah mengarahkan topik-topik yang dapat menjadi pertimbangan pembentukan pengadilan khusus di masa depan. Hal ini termasuk keberadaan pengadilan pemilu dan pengadilan kesehatan yang juga muncul sebagai gagasan untuk pembenahan pengadilan khusus di Indonesia.

Kata Kunci: putusan Mahkamah Konstitusi; pembenahan pengadilan; pengadilan khusus

1. PENDAHULUAN

Dinamika reformasi 1998 telah membentuk kehidupan bangsa Indonesia selama dua dekade terakhir. Selain itu, telah terjadi perubahan paradigma mendasar dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, yang mempengaruhi aspek pembangunan di berbagai bidang. Hal ini juga mendorong transisi menuju demokrasi, internalisasi supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta pembangunan kesejahteraan di berbagai bidang, misalnya amandemen UUD 1945, yang melibatkan sejumlah perubahan pada institusi dan dinamika peradilan dan penegakan hukum di Indonesia¹.

Tidak dapat disangkal pentingnya peradilan di Indonesia. Konstitusi 1945 mengantarkan Indonesia pada era otoritarianisme. Pengadilan memiliki reputasi buruk karena tidak memiliki tujuan lain selain untuk mengesahkan dan melegitimasi status quo politik, sebuah contoh tunggal bagaimana bentuk dan tradisi lama bertahan hingga era modern. Kekuasaan Soekarno dan Soeharto, intervensi pemerintah, pelarangan lembaga-lembaga penegak hukum yang sarat dengan kelompok-kelompok anti-pemerintah, dan bahkan kemandekan keadilan substantif yang dicari oleh para pencari keadilan sebelum reformasi². Hal ini termasuk

1 Bagus Hermanto, "Deliberate Legislative Reforms to Improve the Legislation Quality in Developing Countries: Case of Indonesia," *Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 1–31, <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>.

2 Marcus Mietzner, "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 227–49, <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.

perubahan pada institusi dan dinamika sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia serta pemberlakuan beberapa undang-undang dan peraturan baru.

Ada isu-isu internal, seperti penumpukan kasus di pengadilan, masalah kelembagaan dan struktural Mahkamah Agung, dan masalah korupsi yang luas yang terkait dengan tata kelola peradilan yang lemah, serta pengaruh eksternal, seperti seruan internasional untuk reformasi peradilan melalui penerapan prinsip-prinsip peradilan yang disepakati secara internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Bangalore. Hal ini sejalan dengan perkembangan di banyak negara pada tahun 1980-an dan 1990-an menuju sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai hasilnya, akan ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan hukum, dari pembentukan hukum hingga implementasi hukum, diperhitungkan. Hal ini mengacu pada desain kelembagaan peradilan, struktur peradilan, proses peradilan, manajemen proses, pengawasan internal dan eksternal, dan evolusi berdasarkan transplantasi praktis yang telah dikembangkan di era modern.

Reformasi peradilan juga telah mendorong menjamurnya pengadilan khusus, peradilan semu, dan peradilan semu di Indonesia. Secara khusus, pengadilan khusus pasca reformasi mencakup setidaknya beberapa pengadilan yang dibentuk berdasarkan kekhususan dan otonomi daerah (termasuk Pengadilan Syari'ah dan Pengadilan Adat Papua), pengadilan yang dibentuk untuk merespon tuntutan internasional dan dinamika berbagai instrumen hukum internasional (termasuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Niaga), serta beberapa pengadilan yang dibentuk untuk merespon keterbatasan waktu dan kebutuhan yang mendesak (termasuk Pengadilan Pajak, Pengadilan Tindak Pidana Ringan, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Ketiga pengadilan khusus ini dibentuk pada masa Orde Baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat internasional akan tatanan negara yang sesuai dengan citra Orde Baru. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai pemikiran ke depan berdasarkan penafsiran konstitusi dan fakta historis amandemen UUD 1945.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. **Pertama**, sejalan dengan Camubar (2021), terdapat kecenderungan untuk menampilkan proses pembentukan pengadilan khusus, yakni pengadilan khusus pemilu, sebagai model *ius constituendum*³. Namun, jika penelitian pertama ini dibandingkan dengan penelitian yang diulas dalam artikel ini, analisisnya masih terbatas pada gagasan pembentukan pengadilan khusus pemilu melalui undang-undang dan penyederhanaan penyelesaian sengketa pemilu, serta perlunya sebuah naskah akademis untuk menganalisis lebih lanjut penelitian ini. **Kedua**, Spaltani (2018) melakukan studi komparatif untuk menyoroti kegunaan pengadilan khusus sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan tangguh dengan membandingkan praktik pengadilan khusus lingkungan hidup di berbagai negara di Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Rusia, Thailand, dan Jepang, meskipun Spaltani cenderung menekankan pada peran Mahkamah Agung melalui pembukaan kamar peradilan khusus lingkungan hidup.⁴ Di sisi lain, jika penelitian kedua ini dibandingkan dengan penelitian yang diulas dalam artikel ini, analisis mengenai dinamika pengadilan khusus yang ada di Indonesia tidak dieksplorasi lebih jauh dalam penelitian ini.

Ketiga, Crouch (2021) melanjutkan penelitian sebelumnya dengan berfokus pada transisi politik yang mengarah pada reformasi peradilan setelah 1998 dan menemukan dua temuan utama, yaitu adanya upaya reformasi kelembagaan dan pergeseran paradigma budaya hukum. Meskipun demikian, Melissa Crouch mengakui bahwa upaya reformasi sistem peradilan melalui pengadilan khusus menghadapi masalah korupsi yang merajalela, ketidakprofesionalan, kurangnya pengalaman, dan ketidakpastian hukum akibat tidak disertai dengan strategi reformasi peradilan⁵. Sementara itu, jika membandingkan karya ketiga dengan penelitian yang diulas dalam tulisan ini, analisisnya belum mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dengan sistem civil law, maka putusan-putusan tersebut dapat menjadi panduan penafsiran konstitusional dalam menafsirkan keberadaan pengadilan khusus di Indonesia, sekaligus mengkritisi penempatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan khusus yang sederajat, mengingat konstruksi dalam UUD 1945 mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat. **Keempat**, Asshiddiqie (2013)

3 A. Nur Indah Amaliah Camubar, "Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), 86-106.

4 Bitu Spaltani R Gadsia, "Pengadilan Khusus, Sebuah Perbandingan Di Berbagai Negara Dalam Penegakan Hukum" (Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 12-19.

5 Melissa Crouch, "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia," *Constitutional Review* 7, no. 1 (2021): 1-25, <https://doi.org/10.31078/consrev711>.

memahami fenomena pengadilan khusus sebagai berangkat dari fenomena upaya penataan kembali fungsi-fungsi peradilan, baik dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi, maupun difusi, yang didasari oleh kegagalan mengintegrasikan fungsi-fungsi sistem hukum dan peradilan nasional⁶. Sementara itu, jika keempat penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian yang diulas dalam artikel ini, belum ada penelitian mendalam yang merefleksikan bagaimana faktor-faktor penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat digunakan sebagai panduan bagi desain pengadilan khusus di Indonesia di masa depan. Melalui perbandingan keempat penelitian terdahulu, artikel ini diposisikan untuk melihat dinamika dan perkembangan pengadilan khusus di Indonesia secara umum, dengan menggunakan parameter eksistensi putusan MK dan usulan yang berkembang di masyarakat, serta penelusuran alasan-alasan yang melatarbelakangi perlunya pengadilan khusus di Indonesia.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Supriyadi dan Aminuddin-Kasim secara khusus membahas perspektif putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pembentukan peradilan khusus pemilu.⁷ Namun, jika dibandingkan dengan artikel ini, perspektif mereka tidak lebih luas dari artikel ini. Artikel ini jauh lebih luas dan membahas konteks permasalahan yang bertujuan untuk mengubah paradigma akibat adanya pembiaran pembentuk undang-undang dan juga pembangkangan konstitusional pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK, sehingga memicu perubahan sikap MK terkait perlunya peradilan khusus pemilu. **Keenam**, aspek tanggung jawab negara lingkungan hidup dan internalisasi dokumen-dokumen internasional ke dalam pola pembentukan peradilan lingkungan hidup secara khusus disoroti dalam artikel yang diulas oleh Muhar Junef dan Mohammad Husain⁸. Namun, jika dibandingkan dengan artikel dalam penelitian ini yang menekankan pada konteks penguatan internalisasi isi putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perbaikan pengadilan khusus di Indonesia di masa depan, artikel ini lebih menekankan pada konteks doktrinal berupa norma-norma hukum yang relevan dengan standar-standar yang telah digariskan secara internasional, yaitu mengenai dinamika pengadilan khusus di Indonesia, pembaruan UUD NRI Tahun 1945, dan pengaturan pengadilan khusus dalam tatanan hukum Indonesia. Merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dianalisis di atas, artikel ini secara khusus menempatkan diri dalam konteks isu reformasi pengadilan khusus di masa depan, yang mana hal ini berkaitan dengan belum adanya analisis khusus yang merujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya mengandung muatan yang dapat diejawantahkan dalam reformasi pengadilan khusus di Indonesia di masa depan yang menjadi hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut dan mendalam dalam artikel ini..

Fakta adanya lembaga yang tidak tertata, dibentuk dengan urgensi yang berbeda-beda, menjamurnya pengadilan khusus pasca reformasi, dan tidak adanya panduan atau roadmap atau tatanan dalam keberadaan pengadilan khusus di Indonesia, di sinilah artikel ini menempatkan posisinya untuk fokus pada pembenahan pengadilan khusus di Indonesia, yang menjamin trilogi peradilan, akses terhadap keadilan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, dan terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengadilan khusus di masa depan, yang menjadikan bukti adanya legal gap yang kuat untuk dikaji dalam artikel ini. Artikel ini secara khusus dibagi menjadi dua isu utama, yaitu:

- (1) dinamika pengadilan khusus di Indonesia pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, dan
- (2) penafsiran atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan elemen-elemen eksistensi pengadilan khusus di Indonesia.

2. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Dinamika Pengadilan Khusus di Indonesia

Menurut Isaac Unah dan Ryan Williams, pengadilan khusus adalah pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang terkait dengan agenda reformasi hukum untuk memperluas, mengkhususkan, dan memberdayakan

6 Komisi Yudisial RI, *Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2013), 3-32.

7 Supriyadi Supriyadi and Aminuddin Kasim, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 676–98, <https://doi.org/10.31078/jk17310>.

8 Muhar Junef and Moh Husain, "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.059-074>.

pengadilan. Kompleksitas aturan sosial dan kelembagaan serta kebutuhan akan solusi berbasis ahli untuk masalah sosial dan ekonomi diakui terus berkembang. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang memiliki fokus pada satu atau sejumlah kecil bidang masalah dalam pengambilan keputusan. Hal ini cenderung membuat hukum lebih mudah diprediksi dan seragam. Pengadilan ini juga muncul sebagai respon terhadap respon hukum yang tidak memadai terhadap tuntutan warga negara akan keadilan, sebagaimana diilustrasikan oleh penundaan yang merajalela dalam menangani kasus-kasus di pengadilan biasa, karena sumber daya yang terbatas, beban kasus, peraturan prosedural yang kuno, dan konvergensi dari kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi⁹. Pengadilan khusus, seperti yang dipahami oleh Ehud Guttel, Alon Harel & Yuval Procaccia, mengacu pada pengadilan yang memiliki yurisdiksi terbatas dan sering kali eksklusif dalam satu atau lebih bidang hukum, dan telah diperdebatkan bahwa pengadilan khusus dapat mengembangkan keahlian yang lebih baik di bidang masing-masing dan juga berkontribusi pada efisiensi sistem hukum. Pengadilan khusus dapat menjadi tawanan kelompok kepentingan profesional yang mempromosikan agenda sektarian, atau terisolasi dari perkembangan umum dalam sistem hukum. Pengadilan khusus juga lebih cenderung bersifat ideologis dalam putusannya. Pengadilan khusus dapat mempromosikan pandangan dunia tertentu atau memajukan tujuan kelompok kepentingan tertentu¹⁰.

Pergeseran paradigma Indonesia dari pola otoriter dan penyimpangan terhadap tatanan konstitusi, menuju negara yang berbasis konstitusionalisme dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan negaranya, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dan perwujudan keadilan substantif dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan hukum yang tidak hanya bersifat formal-prosedural dan menjamin cerminan hak asasi manusia¹¹, Namun, momentum amandemen UUD 1945 juga membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dijunjung tinggi di pengadilan. Prinsip yang semula dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa tidak berdasarkan atas kekuasaan semata dan adanya pembagian kekuasaan negara sehingga dasar negara berdasarkan atas hukum memiliki sifat normatif dan bukan hanya sekedar prinsip belaka. Dengan demikian, prinsip negara hukum ditempatkan sebagai jaminan bagi terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD 1945 berupaya memberikan jaminan konstitusional yang lebih baik bagi sebuah negara konstitusional sebagai hasil dari reformasi konstitusi pada masa transisi dari era otoritarianisme, di mana tumbangannya rezim-rezim sebelumnya menimbulkan situasi yang tidak menentu, tidak menentu, dan kondisi yang penuh gejolak dalam mengelola negara pada masa transisi tersebut. Namun demikian, pada masa inilah reformasi konstitusi dilakukan di Indonesia, dan dalam perjalanannya terdapat upaya-upaya yang mempertimbangkan adanya kebutuhan peradilan khusus di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa proses pembahasan perubahan UUD 1945¹².

Pertama, dalam rapat pleno pembahasan PAH I MPR Tahun Sidang 1999, Kamis, 7 Oktober 1999, Zain Badjebber dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berpendapat bahwa perlu ditegaskan dalam Pasal 24 bahwa kekuasaan kehakiman yang tertinggi hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan jabatan hakim bukanlah jabatan pejabat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, melainkan jabatan pejabat negara yang diangkat oleh Kepala Negara. Mengenai Mahkamah Agung, tidak ada badan-badan lain, atau badan-badan peradilan lainnya selama periode ini. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, menurut Pasal 24(1). Jadi ada pengadilan tinggi, dan ada badan peradilan

9 Isaac Unah and Ryan Williams, "What Is So Special about Specialized Courts in the United States?," in *Routledge Handbook of Judicial Behavior*, ed. Robert M. Howard and Kirk A. Randazzo (New York: Routledge Inc., 2018), 2-13.

10 Ehud Guttel, Alon Harel, and Yuval Procaccia, "General Courts, Specialized Courts, and the Complementarity Effect," *Regulation and Governance* 17 (October 1, 2023): 1021–40, <https://doi.org/10.1111/rego.12479>.

11 Siripan Nogsuan Sawasdee, "A Tale of Two Hybrid Regimes: A Study of Cabinets and Parliaments in Indonesia and Thailand," *Japanese Journal of Political Science* 19, no. 2 (June 1, 2018): 269–92, <https://doi.org/10.1017/S1468109918000099>.

12 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, vol. Cetakan Pertama (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 23-121.

lainnya, sehingga dapat ditafsirkan bahwa badan arbitrase fiskal juga merupakan badan peradilan di luar pengadilan tinggi, karena Pasal 24 memungkinkan adanya badan peradilan lainnya. Perlu ditegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di bidang peradilan.

Kedua, baru setelah pembahasan Perubahan Keempat UUD 1945 pada masa sidang 2002, pembahasan mengenai Kekuasaan Kehakiman pada masa sidang 2002 dilakukan pada Rapat Pemantapan ke-4 dan Rapat Pemantapan ke-5 PAH I BP MPR RI, ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 diberikan ruang. Namun, pada Pasal 24 dan Pasal 25, tidak terlalu banyak pembahasan. Pembahasan mengenai Pasal-pasal tersebut baru terjadi pada Rapat Finalisasi ke-6 tanggal 23 Juli 2002. Harun Kamil menjadi ketua rapat tersebut. Pada Rapat Finalisasi ke-7 PAH I BP MPR RI tanggal 24 Juli 2002 yang dipimpin oleh Harun Kamil, pembahasan ini kembali dibahas. Pada Rapat Tim Kecil Finalisasi PAH I BP MPR RI tanggal 24 Juli 2002 yang dipimpin oleh Ali Masykur Musa, disepakati rumusan perubahan Pasal 24 ayat (3) dan kesepakatan untuk mempertahankan Pasal 25. Hasil PAH I dilaporkan dalam Rapat BP MPR Ke-4 pada tanggal 25 Juli 2002. Laporan tersebut disampaikan oleh Jakob Tobing.¹³ Hasil laporan tersebut, sebagai rancangan amandemen keempat UUD 1945, kemudian diserahkan kepada rapat Komisi A (Komisi A). Beberapa pasal diubah dan Pasal 24 ayat (3) diubah menjadi berbunyi “Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Setelah sidang tersebut, dibentuklah Komisi A sebagai alat kelengkapan majelis yang khusus untuk melakukan pembahasan. Selain itu, pembahasan mengenai Kekuasaan Kehakiman juga dibahas dalam rapat ke-3 ST MPR 2002 Komisi A pada tanggal 6 Agustus 2002. Rapat tersebut dipimpin oleh Hatta Mustafa. Pembahasan Pasal 24 dan 25 berjalan tanpa banyak perdebatan dalam rapat tersebut. Banyak Kelompok yang telah sepakat mengenai bagaimana cara merumuskannya pada rapat-rapat sebelumnya, dan hal ini terus berlanjut. Pada akhirnya, Hatta Mustafa, sebagai pimpinan rapat, mengumumkan sebagai berikut. Kemudian Pasal 24 ayat (3), “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”.

Ketiga, rapat lobi PAH I BP MPR RI untuk membahas rumusan kekuasaan kehakiman pada tanggal 8 Juni 2000, perdebatan “tertinggi” tentang Mahkamah Agung. Slamet Effendy Yusuf menjadi pimpinan rapat. Namun, pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf, mencoba mengklarifikasi masalah ini, terutama mengenai rumusan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan agama, peradilan militer, dan segala macamnya yang tidak perlu disebutkan. Perbedaan antara peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan lainnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, peradilan pajak, peradilan hak asasi manusia, dan lain-lain. Pimpinan sidang, Slamet Effendy Yusuf, berpendapat bahwa jika rumusannya seperti itu, maka jika ingin merinci fungsi Mahkamah Agung dengan peradilan lain, berarti harus merinci juga fungsi peradilan lain, meskipun hanya sekedar merujuk pada fungsi peradilan lain. Dalam pembahasan amandemen UUD 1945, pengadilan khusus yang dimaksud adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Saat ini, terdapat delapan pengadilan khusus: enam di lingkungan peradilan umum, satu di lingkungan peradilan tata usaha negara, dan satu di lingkungan peradilan agama.

Hal ini juga tercermin secara historis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada mengenai peradilan khusus, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 1964. Pengadilan umum meliputi Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer adalah dua jenis pengadilan khusus. Pengadilan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai “peradilan administrasi” dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, dan juga termasuk “peradilan kepegawaian” dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Sebelumnya, Pengadilan Ekonomi untuk penyelesaian tindak pidana ekonomi telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang darurat pada tahun 1955.

13 Muhammad Nur Jamaluddin, “The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making: Future Prospects,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 19–42, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a2>.

UU No. 14 tahun 1970 mengatur empat lingkungan peradilan, masing-masing dengan kompetensi khusus, termasuk pengadilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan khusus karena mereka mengadili kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kelompok orang tertentu. Pengadilan umum adalah pengadilan untuk masyarakat pada umumnya, baik untuk kasus perdata maupun pidana. Pada periode ini, pemerintah membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (1986) dan Pengadilan Agama (1989) di bawah tekanan internasional dan kedok politik rezim Orde Baru. Terakhir, pemerintah membentuk Pengadilan Militer (1997) untuk memperkuat peradilan berbasis hak asasi manusia.

Dengan dimulainya era reformasi dan amandemen konstitusi, sebagai fenomena yang menunjukkan banyaknya lembaga negara yang independen dan pengadilan khusus yang mulai dibentuk, yaitu: Pengadilan Hak Asasi Manusia (sesuai dengan Perppu No. 1 Tahun 1999, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU No. 26 Tahun 2000); Pengadilan Niaga (dibentuk pada tahun 1999 akibat Indonesia menghadapi krisis mata uang pada tahun 1998 dan adanya tekanan dari dunia internasional, terutama IMF dan WTO untuk penyesuaian dan harmonisasi hukum di Indonesia); Pengadilan Adat Papua (UU 21/2001 menjadi forum untuk merealisasikan otonomi khusus yang dimiliki oleh provinsi Papua), Pengadilan Syariat Islam Aceh (UU 13/2006 sebagai forum untuk melaksanakan otonomi khusus yang dimiliki oleh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Pengadilan Perikanan (UU 31/2004 menggantikan Pengadilan Laut dan mendorong penegakan hukum yang terpadu dan adil untuk kasus-kasus perikanan), Pengadilan Hubungan Industrial (UU 2/2004 sebagai dasar untuk penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam hubungan perburuhan, dengan mengutamakan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan semua pihak), Pengadilan Pajak (UU 14/2002 dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran administrasi pajak). Dalam UU No. 4 Tahun 2004, konsep pengadilan khusus baru secara eksplisit digunakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, dalam UU No. 4 Tahun 2004, kedudukan pengadilan khusus tidak dicantumkan dalam bagian penjelasan UU tersebut, tetapi dicantumkan dalam batang tubuh UU, yaitu dalam Pasal 15, yang menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 15 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Kehakiman yang baru, pasal 1 ayat 8, pengadilan memiliki arti khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang hanya dapat dibentuk di salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu. Kedudukan, status, dan legitimasi pengadilan khusus yang tidak diatur secara rinci dalam UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya, kemudian diperjelas dan dipertegas dalam batang tubuh UU No. 48 Tahun 2009. Pada periode ini, Pengadilan Anak yang telah ada sejak tahun 1997 secara paradigmatis bertransformasi menjadi Pengadilan Anak dengan dibentuknya Pengadilan Anak yang berbasis pada gagasan keadilan restoratif untuk mendorong tercapainya Trilogi Peradilan di Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, dan merupakan bagian dari langkah luar biasa dalam menangani tindak pidana korupsi yang telah mengakar dan menjadi masalah laten di Indonesia pascareformasi), dan Pengadilan Anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 yang juga menekankan keadilan substantif dan semangat keadilan restoratif bagi semua pihak dalam perkara pidana yang melibatkan anak.¹⁴

2.2 Eksistensi Pengadilan Khusus di Indonesia: Sebuah Pemikiran Futuristik

Keberadaan pengadilan khusus dalam penuntutan pidana, dilihat dari proses demokratisasi dan pelembagaan ketatanegaraan pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, telah mendorong eksistensi *de vierde macht* (cabang kekuasaan keempat dalam UUD 1945) yang ditandai dengan banyaknya lembaga negara

14 Sharyn Graham Davies and Jazz Robson, "Juvenile (In)Justice: Children in Conflict with the Law in Indonesia," *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2016), <https://doi.org/10.1163/15718158-01701009>. Indonesia's Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System came into effect on 30 July, with the first minors being tried on 12 August 2014. Second, the United Nations Committee on the Rights of the Child (uncrc

yang independen, bahkan fenomena pengadilan khusus ini juga merefleksikan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, mulai dari reformasi hukum - reformasi konstitusi, reformasi legislasi, dan reformasi kelembagaan berskala besar¹⁵ Hal ini juga mendorong terbentuknya budaya kemandirian yudisial, kontrol yudisial atas anggaran dan administrasi pengadilan, kebebasan dari campur tangan eksekutif, dan efisiensi yang jauh lebih besar dalam pelaksanaan putusan dan keadilan. Dengan demikian, pembentukan lembaga peradilan khusus dimungkinkan¹⁶. Pengadilan khusus ini memiliki kompetensi khusus, proses seleksi dan komposisi hakim yang unik, dan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada pengadilan umum dalam hal investigasi dan pembuktian kemungkinan adanya pengaruh kepentingan tertentu oleh hakim tertentu, bahkan bentuk kompromi dengan para penyokong dana dan perjanjian atau tuntutan internasional terhadap tatanan konstitusional Indonesia.

Reformasi pengadilan khusus di Indonesia merupakan hal yang penting. Hal ini didasarkan pada karakteristik unik dari pengadilan khusus. Desain ulang pengadilan khusus dalam konteks ini menyangkut aspek internal dan eksternal, yang secara garis besar dapat dirangkum sebagai kehati-hatian dalam pemilihan subjek khusus; mengisolasi yurisdiksi; mendefinisikan yurisdiksi untuk mendorong kepentingan peradilan; mempertimbangkan masa jabatan seumur hidup dengan cermat; mempertimbangkan kebutuhan akan pengadilan khusus dengan cermat¹⁷, meminimalkan potensi berkurangnya wibawa dan kepentingan peradilan¹⁸; membatasi kecenderungan untuk mengisolasi diri; menentukan hirarki organisasi yang sesuai; dan membuat akses senyaman mungkin bagi semua pihak yang berperkara¹⁹. Dengan mengacu pada perkembangan pengadilan khusus di Indonesia, tulisan ini, yang berfokus pada penggunaan pertimbangan dalam beberapa putusan MK serta dinamika faktor penghambat atau resistensi yang melatarbelakanginya, disusun dengan menggunakan matriks pengadilan khusus yang dianggap penting untuk dikaji dalam tulisan ini.

Pengadilan Khusus terkait	Alasan diperlukannya perubahan terhadap Pengadilan Khusus	Pembenahan Pengadilan Khusus: Instrumen Dasar dan Ketentuan terkait
Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	Dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang saling bertentangan. Ketiadaan, bahkan dalam status quo yang dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum.	Putusan MK (PUMK) Nomor 072-073/PUU-II/2004 Putusan MK (PUMK) Nomor 85/PUU-XV/2022
Pengadilan Hak Asasi Manusia ad-hoc	Proses pengadilan yang sedang berlangsung untuk menegakkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak lagi memerlukan pengawasan parlemen.	Putusan MK (PUMK) Nomor 18/PUU-V/2007
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	Darurat korupsi. Memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang efektif.	Putusan MK (PUMK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

-
- 15 Simon Butt, "Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court," *Asian Journal of Law and Society*, 2019, 67–97, <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>.
- 16 Bagus Hermanto and Nyoman Mas Aryani, "Omnibus Legislation as a Tool of Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey and Serbia Practice," *Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (2021): 425–50, <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162>.
- 17 Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), 267-290.
- 18 Alan Uzelac, "Mixed Blessing of Judicial Specialisation: The Devil Is in the Detail," *Russian Law Journal* 2, no. 4 (2014): 146–64, <http://www.just.ro/>.
- 19 Markus B Zimmer, "Overview Of Specialized Courts," *International Journal For Court Administration* 2, no. 1 (2009): 46–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.18352/ijca.111>.

Pengadilan Perpajakan	Masa jabatan hakim pajak. Persamaan Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Keberadaan hakim pajak yang bersifat ad hoc. Kuasa hukum di Pengadilan Pajak tidak harus penasihat pajak.	Putusan MK (PUMK) Nomor 6/PUU-XIV/2016 Putusan MK (PUMK) Nomor 63/PUU-XV/2017
Pengadilan Perikanan	Efektivitas peradilan perikanan. Kegagalan dalam menggunakan atau mengoptimalkan alat penegakan hukum dan penuntutan.	Putusan MK (PUMK) Nomor 32/PUU-XII/2014 Putusan MK (PUMK) Nomor 26/PUU-XXI/2023
Pengadilan Medis	Permasalahan yang dihadapi oleh MKDKI dan KKI sebagai penegak etik dan disiplin dalam menegakkan hukum kesehatan. Kekhususan penegakan hukum kesehatan.	Putusan MK (PUMK) Nomor 14/PUU-XII/2014 Putusan MK (PUMK) Nomor 82/PUU-XIII/2015 Putusan MK (PUMK) Nomor 82/PUU-XIV/2016 Putusan MK (PUMK) Nomor 10/PUU-XV/2017 Putusan MK (PUMK) Nomor 119/PUU-XX/2022 Putusan MK (PUMK) Nomor 21/PUU-XXI/2023

Sumber: diolah dari sejumlah Putusan MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) 2003-2023

Dalam konteks pemikiran konstruktif futuristik, setidaknya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dicermati, yaitu mengenai:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 - Pengadilan HAM ad hoc yang bebas dari campur tangan lembaga lain (lembaga eksekutif)

Dimulainya reformasi di Indonesia yang dimulai dengan sidang MPR yang menetapkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut TAP MPR HAM) membuka ruang yang lebih luas, termasuk di dalamnya adalah isu-isu hak asasi manusia (khususnya pelanggaran HAM berat), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU HAM"), dan seruan dunia internasional agar Indonesia memajukan demokrasi, termasuk penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia.

Pada tahun 1999, sebuah peraturan pemerintah menggantikan UU No. 1 tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia (selanjutnya disebut Perpu PHAM). Namun demikian, rencana yang lebih tepat telah disusun dan berlanjut hingga UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU PHAM) disusun sebagai dasar hukum positif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di dalam negeri. UU PHAM memungkinkan adanya jalur penyelesaian pengaduan melalui jalur yudisial dan non-yudisial. Perumusan jalur penyelesaian ini, baik melalui Pengadilan HAM permanen untuk kasus-kasus yang muncul setelah pemberlakuannya, maupun melalui Pengadilan HAM ad hoc untuk penyelesaian melalui jalur yudisial dan non-yudisial, mencerminkan sebuah kebijakan pembelaan sosial yang pada akhirnya menjadi bagian dari kebijakan sosial. Demikian pula, data yang disampaikan oleh KontraS RI (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) menunjukkan bahwa sejak UU PHAM diundangkan (hingga tahun 2020), UU PHAM mengalami banyak kesulitan hukum yang menyebabkan tertundanya penyelesaian banyak kasus pelanggaran HAM yang berat, dan dari 15 kasus hanya 3 kasus yang diselesaikan melalui mekanisme pengadilan HAM

ad hoc, yaitu kasus Tanjung Priok, kasus Timor-Timur, dan kasus Abepura²⁰. Hal ini menunjukkan kelemahan yang ditemukan dalam memberlakukan undang-undang positif untuk menangani pelanggaran HAM berat²¹.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu dirujuk ketika merevisi dan merasionalisasi UU PHAM. Mahkamah Konstitusi, dalam putusan No. 18/PUU-V/2007, menilai bahwa istilah “tuduhan” yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks pembentukan pengadilan HAM ad hoc tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UU PHAM, dan bahwa penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. DPR harus mendapatkan hasil penyelidikan dan penyidikan dari pihak yang berwenang, yaitu Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan sebagai lembaga penyidik, sesuai dengan ketentuan dalam UU PHAM. Ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan desain ulang pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, karena kata “dugaan” dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU PHAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sebagai akibat dari penafsiran yang berbeda atas kata “dugaan” dengan mekanisme yang ada di dalam UU PHAM. Salah satu desain pengaturan dalam UU HAM terkait dengan Pengadilan HAM Ad Hoc telah diubah dengan desain pelaksanaan kewenangan Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 mengisyaratkan bahwa jika Pengadilan HAM Ad Hoc ingin dipertahankan dalam model penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, maka perlu dirumuskan kembali tata cara pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk untuk jangka waktu tertentu agar terjadi transisi yang mulus

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 menyampaikan pesan bahwa keberadaan dualisme peradilan yang mengadili tindak pidana korupsi (sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, peradilan Indonesia perlu memperbaiki regulasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menengguhkan pemberlakuan putusan tersebut dan memberikan waktu 3 tahun kepada DPR untuk menyusun UU Pengadilan Tipikor yang kemudian dituangkan dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penggugat tidak meminta penundaan sama sekali. Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak pernah berhenti dan tidak terganggu menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap konstitusi, meskipun dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno”. Dalam Putusan ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan perlunya memberikan waktu untuk proses transisi yang lancar bagi terbentuknya aturan baru dan sikap kenegarawanan serta kearifan para hakim. Selain untuk mencapai kepastian hukum, terobosan-terobosan tersebut juga mengandung nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XIV/2016 Masa jabatan hakim pajak sama dengan masa jabatan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 Kuasa hukum di Pengadilan Pajak tidak harus penasihat pajak

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Bidang Pengadilan Pajak. Keputusan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan hakim Pengadilan Pajak sama dengan masa jabatan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari segi status, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dari segi fungsi, Pengadilan Pajak merupakan pejabat negara yang menjalankan yurisdiksi pengadilan di bawah Pengadilan Tinggi, dan dari segi kelembagaan, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang setara dengan Pengadilan Tinggi dalam tiga hal. Dengan tidak adanya penafsiran, istilah “usia 65 tahun” dalam Art. 13, paragraf. 1 huruf c UU Pengadilan Pajak, “sama dengan usia pensiun hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”. Judicial Review terhadap Pasal 32 ayat (3a) UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan), yang lebih dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 229/PMK.03 /2014 pada tanggal 2 Oktober 2017,

20 KontraS RI, “Kertas-Posisi-20-Tahun-UU-Pengadilan-HAM” (Jakarta, 2020).

21 Louay Abdulkaki, “Democratisation in Indonesia: From Transition to Consolidation,” *Asian Journal of Political Science* 16, no. 2 (2008): 151–72, <https://doi.org/10.1080/02185370802204099>.

dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017, perihal permohonan tersebut, majelis hakim Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa frasa “menjalankan hak dan kewajiban sebagai advokat” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat.

Sesuai dengan karakteristiknya, sebagai pendelegasian yang bersifat teknis-administratif, maka di satu sisi pengaturan tersebut tidak boleh mengandung muatan yang dapat mempengaruhi hak Wajib Pajak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain yang dianggapnya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, dan di sisi lain, pengaturan tersebut juga tidak boleh mengandung muatan yang dapat mempengaruhi hak Wajib Pajak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain yang dianggapnya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai Wajib Pajak. Pelimpahan wewenang untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dan administratif tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Menteri Pajak (melebihi kewenangannya), tetapi hanya untuk merinci lebih lanjut “syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan”. Ini berarti bahwa peraturan tersebut tidak boleh memuat materi yang seharusnya menjadi materi peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, khususnya materi hukum. Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional apabila materi muatannya semata-mata bersifat teknis-administratif, tanpa melihat ada atau tidaknya kasus khusus seperti yang dialami oleh Pemohon. Dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP untuk sebagian beralasan menurut hukum. “Sepanjang frasa “melaksanakan hak dan kewajiban yang diamanatkan” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya dalam pengertian teknis-administratif, yaitu sepanjang tidak membatasi hak-hak konstitusional warga negara dan tidak membatasi dan/atau memperluas hak dan kewajiban, maka UU KUP adalah inkonstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 - Keberadaan Pengadilan Perikanan

Keberadaan Pengadilan Perikanan yang dibentuk pasca reformasi, khususnya berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, juga ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah terkait dengan batasan pengadilan khusus dalam Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023, yang menegaskan bahwa Pengadilan Perikanan merupakan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum, juga berdasarkan Memori Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014, terkait hakim ad hoc yang diangkat pada pengadilan khusus, mempersoalkan keberadaan Pengadilan Perikanan yang dibentuk dengan sifat permanen (vide No. 12 halaman 21), dengan membandingkan keberadaan pengadilan khusus lainnya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam pendapat ahli dalam Putusan MK ini, bahwa keahlian tersebut sejalan dengan kompleksitas perkara terutama modus operandi, pembuktian, dan eksekusi putusan, apalagi mengingat kebutuhan perkembangan tuntutan keadilan yang harus diakomodir dengan kekhususan lembaga peradilan khusus ini.

Dalam fakta persidangan, terdapat fakta hukum yang mendorong penguatan peradilan perikanan terkait isu hakim ad hoc, diantaranya adalah fakta bahwa sampai dengan tahun 2014, terdapat 56 orang hakim ad hoc Pengadilan Perikanan dan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, dari Pengadilan Perikanan, ketika Putusan MK No. 32/PUU-XII/2014, terdapat perkara yang masuk ke Mahkamah Agung pada tahun 2012, yaitu kasasi sebanyak 31 perkara dan peninjauan kembali sebanyak 2 perkara. Sedangkan pada tahun 2013, kasasi sebanyak 26 perkara, bahkan terdapat 2 pengadilan negeri yang tidak memiliki satu perkara pun, yaitu Pengadilan Perikanan Jakarta Utara (DKI Jakarta) dan Pengadilan Perikanan Tual (Maluku). Dari sisi perkara yang ditangani, terdapat juga masalah terkait ujung tombak penyidikan dan penuntutan, terutama karena Pengadilan Perikanan hanya menerima 23 perkara di tahun 2012 dan 83 perkara di tahun 2013 (lihat halaman 95 dan 97). Tentu saja, memang ada kerancuan dalam wilayah pembentukan undang-undang terkait kekuasaan kehakiman dan undang-undang terkait pengadilan khusus, yang mana hal ini murni menjadi domain legislatif untuk menerjemahkan kebutuhan penegakan hukum ke dalam dasar kerangka kerja pengadilan khusus, termasuk Pengadilan Perikanan di Indonesia, yang mana hal ini sangat mendesak untuk menjamin penegakan hukum bagi wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan aspek-aspek yang sangat kompleks yang merugikan dan berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Beberapa pengadilan khusus tidak terbentuk dan hanya didiskusikan karena faktor penghambat yang kuat dan resistensi terhadap pembentukan pengadilan khusus berikutnya²², seperti Pengadilan Pembela, Pengadilan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengadilan Lingkungan Hidup, dan Pengadilan Kehutanan²³.

Pengadilan Khusus yang terkait	Alasan Urgensi perlunya Pembinaan Pengadilan Khusus terkait
Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan penyelesaian sengketa pemilu.
Pengadilan Medis	Kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum di MKDKI dan KKI serta perlunya mekanisme dan lembaga yang terpisah untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang memiliki aspek hukum.

Sumber: diolah dari Putusan MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) 2003-2023

Peradilan Kedokteran (direkomendasikan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia), MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia))

Beberapa aspek terkait dengan keberadaan MKDKI, yaitu pertimbangan perlunya peradilan khusus di bidang hukum kesehatan, yaitu peradilan kedokteran, yang diupayakan melalui pengajuan UU Peradilan Kedokteran, dan soal-soal yang terkait dengan penguatan substansi hukum kesehatan, baik dalam bentuk kodifikasi maupun dalam bentuk perumusan omnibus law, termasuk aspek pelaku, standar, etika, pekerjaan, derajat kesehatan, dan aspek dimensi khusus perdata, pidana, dan administrasi yang terkait dengan hukum kesehatan²⁴.

Mahkamah Konstitusi baru fokus setelah keluarnya Putusan MK No. 119/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2023 yang memperkuat putusan-putusan sebelumnya terutama Putusan MK No. 82/PUU-XIV/2016, MKDKI dibentuk sebagai peradilan disiplin yang bersifat final dan mengikat, sebagai pilar peradilan profesi yang memiliki fungsi campuran atau ganda, sebagai penyeimbang fungsi KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) sebagai regulator/legislator dan eksekutif, serta penjamin nilai kebenaran kedokteran dan kepentingan pasien, yaitu untuk Peradilan Disiplin, tata cara penanganan perkara, tata cara pengaduan, serta pemeriksaan dan pemberian putusan. KKI sebagai lembaga penegak disiplin kedokteran merupakan unit otonom dari KKI yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada KKI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 mengukuhkan MKDKI dan MKEK dalam pelaksanaan alur pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran dan etika profesi kedokteran. Keberadaan MKDKI dan MKEK yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penegakan etik dan disiplin kedokteran dikukuhkan oleh Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017. Terakhir, menurut putusan MK No. 82/PUU-XIII/2015, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhususan dan keunikan profesi dokter dan dokter gigi atau ciri khas dalam sistem kedokteran dan sistem praktik pelayanan kesehatan yang berkembang pesat.

Pertimbangan lainnya juga terkait dengan pertimbangan bagaimana menerapkan hukum yang dapat berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai kasus, sengketa, tindak pidana, dan pelanggaran administratif yang terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Akhirnya, perlu disusun suatu Undang-Undang Kesehatan yang dapat secara efektif menjawab isu-isu terkini di bidang kesehatan yang mengandung isu-isu hukum yang potensial untuk dipertimbangkan dalam menyusun berbagai regulasi terkait bidang kesehatan di Indonesia. Akhirnya, usulan ini muncul dalam tahap perencanaan hukum melalui masuknya RUU Peradilan Medik dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Jangka Menengah 2015-2019 dan 2020-2024, serta melalui Perhimpunan Konsultan Hukum Medik/PKHMK di akhir tahun 2022 sebagai sarana penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus hukum kesehatan.

-
- 22 Khairil Azmin; Mokhtar, Iwan; Satriawan, and Muhammad Nur Islami, "A Comparison of Constitutional Adjudication Institutions in Malaysia and Indonesia," *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum* 25 (2017): 85–96.
 - 23 Windu Kisworo, "A Framework for the Establishment of An Environmental Court in Indonesia: Opportunities and Challenges" (Macquarie University, 2019), 85-122.
 - 24 Ontran Sumantri Riyanto, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Dokter" (Magister Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), 146-169.

Pengadilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Awal tahun politik menjadi momentum yang menguras tenaga dan pikiran serta tidak jarang membawa masyarakat Indonesia ke dalam konflik atas perbedaan pilihan dan keyakinan politik dalam kampanye pemilihan umum. Meskipun pemilihan umum merupakan sarana legitimasi dalam proses demokrasi suatu bangsa, namun seringnya perubahan undang-undang pemilihan umum, jumlah pemilih yang besar dengan pemilihan umum yang serentak, kompleksitas masa pra-pemilu, pemilu, dan pasca-pemilu, serta potensi kecurangan dan malapraktik menimbulkan beberapa tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Terkait dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, telah menjadi diskursus akademis karena adanya ketidaksepahaman dalam penafsiran UUD 1945, hal ini kemudian menjadi beberapa hal yang mendasari Mahkamah Konstitusi dalam menjamin terwujudnya keadilan substansial dalam penyelesaian sengketa pemilukada, selain itu juga menjadi bahan masukan bagi proses pembentukan peradilan khusus yang harus mencerminkan syarat-syarat hukum yang sesuai dengan negara yang berkedaulatan rakyat, demokratis, berkepastian hukum, dan demokratis.

Keberadaan badan peradilan khusus pemilihan umum menjadi pertanyaan yang menarik, mengingat ketentuan Pasal 157 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mensyaratkan adanya badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan umum secara serentak yang untuk sementara waktu diampu oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum. Pengaturan ini merupakan bagian dari dinamika penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah, yang ditandai dengan pertama, Putusan MK 072-073/PUU-II/2004 (vide hal. 125-130 Putusan 072; hal. 114-115 Putusan 073), yang menjadi tonggak awal pertimbangan Mahkamah dalam menafsirkan Pilkada melalui prinsip kesatuan konstitusional, dapat berupa perluasan makna istilah “pemilihan” dari Pasal 22E UUD 1945 yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, atau bersifat nonformal tergantung pada kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang sehingga kewenangan dalam perselisihan hasil pemilihan dapat dialihkan ke Mahkamah Konstitusi (dalam hal perluasan) atau ke Mahkamah Agung (sebagai kewenangan tambahan). Sebagai hasil dari putusan ini, UU No. 27 tahun 2007 tentang komisi pemilihan umum, (Pasal 236c) UU No. 12 tahun 2008 sebagai amandemen UU pemilu, dan (Pasal 29 (1) (e) UU No. 48 tahun 2009 tentang yurisdiksi), sebagai penafsiran kebijakan terbuka atas undang-undang, pilkada sebagai sistem pemilu, dan pemindahan yurisdiksi dari MA ke MK. Menariknya, pada putusan kedua, Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, berdasarkan penafsiran original intent Pasal 22E UUD 1945, bahkan pilkada tidak termasuk rezim pemilu, dan kewenangan lembaga negara yang terbatas yang ditentukan UUD tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang maupun putusan pengadilan, termasuk putusan MK, yang berperan membentuk UUD 1945, sehingga pasal-pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat, namun MK masih memiliki kewenangan sementara sampai dibentuknya lembaga peradilan khusus pilkada pascakonflik²⁵.

Peraturan UU No. 10 tahun 2016, sesuai dengan perubahan pasal. 157 UU No. 10 Tahun 2016, dari rumusan awal dalam UU No. 1 Tahun 2014, menyerahkan hal tersebut kepada kewenangan Mahkamah Agung, dan kemudian dalam UU No. 8 Tahun 2015, merumuskan standar yang sama dengan UU No. 10 tahun 2016, mengalihkan hal tersebut ke pengadilan khusus, dan untuk sementara penanganannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebelum dibentuk pengadilan khusus untuk penanganan sengketa pilkada yang serentak diatur secara keseluruhan pada tahun 2027 (pasal 201 ayat (7) UU 8/2015) menjadi November 2024 (pasal 201 ayat (8) UU 10/2016). Belum adanya langkah konkret pembentukan lembaga peradilan khusus ini menimbulkan persoalan bahwa amanat putusan MK dan UU sebelumnya harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik, seperti halnya pengaturan pembentukan peradilan khusus pilkada yang seharusnya dibentuk sebelum pilkada serentak tidak jadi dilaksanakan, tidak muncul dalam Prolegnas, serta dalam berbagai penyusunan legislasi dan langkah administratif prosedural pembentukan lembaga, Prosedur, aspek komposisi rekrutmen hakim, aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana administrasi peradilan, dan aspek teknis formal lainnya untuk membentuk peradilan khusus pilkada tidak diikuti setelah adanya putusan MK 85/PUU-XX/2022.

25 Camden Kelliher et al., “Unconstitutional Authority of Indonesia’s Constitutional Court: The Resolution of Pilkada Result Disputes,” *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 18, no. 3 (September 1, 2019): 297–308, <https://doi.org/10.1089/elj.2018.0535>.

Sebuah pelajaran dapat dipetik dari perjalanan pengaturan peradilan khusus Pilkada yang tidak dibentuk secara kelembagaan, namun ditegaskan oleh dinamika penafsiran atas pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam tiga putusannya, baik Putusan MK 072-073/PUU-II/2004, Putusan MK 97/PUU-XI/2013, maupun Putusan MK 85/PUU-XX/2022. Diharapkan kedepannya Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas statusnya sebagai lembaga bagi para pencari keadilan atas hasil pilkada serentak dengan menegaskan diri sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pilkada. Namun, permasalahan yang muncul terkait dengan Mahkamah Pemilihan Umum tidak dapat dilepaskan dari kelalaian pembentuk undang-undang dalam kurun waktu antara putusan Mahkamah Konstitusi pertama dan terakhir²⁶, yang seakan-akan menganulir rangkaian putusan MK sebelumnya yang membuka ruang bagi pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu²⁷, dan hal ini juga terlihat dari pembangkangan konstitusional atau ketidaktaatan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi²⁸ dengan tidak melakukan kebijakan politik untuk membentuk Pengadilan Khusus Pemilu tepat waktu.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa proses pelibatan peradilan, terutama dalam pembentukan sistem peradilan khusus, harus didasarkan pada upaya untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara luas dan, di atas semua itu, harus mampu mengefektifkan upaya penegakan hukum di daerah-daerah tertentu, dalam diferensiasi struktural sistem peradilan, meskipun didasarkan pada studi yang tidak mendalam, dan dalam kurangnya integrasi dan kerangka kerja koordinasi yang kuat di antara badan-badan pemerintah²⁹, mendorong pertumbuhan dan perluasan pengadilan khusus di Indonesia, sehingga hal ini tidak lebih penting dari restrukturisasi fungsi adjudikasi untuk efektivitas dan efisiensi lembaga peradilan yang ada³⁰. Keberadaan pengadilan khusus merupakan sebuah keniscayaan dan dapat dibenarkan, namun jika tidak memenuhi semangat penguatan pemenuhan rasa keadilan, bahkan cenderung menghambat efektifitas lembaga peradilan, dapat memicu berbagai persoalan yang berujung pada persoalan kebijakan anggaran, persoalan yang berkaitan dengan banyaknya lembaga baru, termasuk pengadilan khusus yang baru dalam kerangka reformasi, bahkan persoalan yang mendasar yaitu perlunya penegakan hukum yang mampu menciptakan kepastian, kemanfaatan, terutama keadilan.

3. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah bahwa dinamika pengadilan khusus di Indonesia seiring dengan arus reformasi dan amandemen UUD 1945. Fenomena menjamurnya peradilan khusus tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang terkait dengan dorongan pembentukan pengadilan khusus. Namun demikian, tulisan ini juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang setidaknya menjadi penanda selektivitas, urgensi, komprehensifitas, dan utilitas pembentukan pengadilan khusus. Tulisan ini juga merefleksikan kegagalan, hambatan, dan resistensi dalam pembentukan beberapa pengadilan khusus. Rekomendasi yang diajukan dalam tulisan ini adalah perlunya berpikir jauh ke depan untuk memposisikan kembali pengadilan khusus yang akan dibentuk berdasarkan skala kebutuhan hukum, perencanaan yang strategis, dan tidak memicu potensi masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, perlu dilakukan pembenahan pada segmen substansi hukum dan budaya hukum, khususnya yang terkait dengan pengadilan khusus, serta perbaikan perumusan kebijakan oleh para pengambil kebijakan untuk mengarusutamakan peradilan khusus dan memprioritaskan kekuasaan kehakiman yang sudah ada agar efektif dan efisien.

26 Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 43, <https://doi.org/10.31078/jk1613>.

27 Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido, "Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 699–728, <https://doi.org/10.31078/jk1741>.

28 Marian Grzybowski, "Legislative Omission in Practical Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal," *Observatório de Jurisdição Constitucional* 13, no. 6 (2013): 1-14.

29 Rachael Diprose, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz, "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn," *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (October 20, 2019): 691–712, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.

30 Simon Butt, "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?," *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (July 1, 2019): 147–74, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.19>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulbaki, Louay. "Democratisation in Indonesia: From Transition to Consolidation." *Asian Journal of Political Science* 16, no. 2 (2008): 151–72. <https://doi.org/10.1080/02185370802204099>.
- Butt, Simon. "Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court." *Asian Journal of Law and Society*, 2019, 67–97. <https://doi.org/10.1017/als.2018.26>.
- . "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?" *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (July 1, 2019): 147–74. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.19>.
- Camubar, A. Nur Indah Amaliah. "Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Crouch, Melissa. "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia." *Constitutional Review* 7, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.31078/consrev711>.
- Davies, Sharyn Graham, and Jazz Robson. "Juvenile (In)Justice: Children in Conflict with the Law in Indonesia." *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*. Martinus Nijhoff Publishers, 2016. <https://doi.org/10.1163/15718158-01701009>.
- Diprose, Rachael, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz. "Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (October 20, 2019): 691–712. <https://doi.org/10.1080/0472336.2019.1637922>.
- Gadsia, Bitu Spaltani R. "Pengadilan Khusus, Sebuah Perbandingan Di Berbagai Negara Dalam Penegakan Hukum." Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Grzybowski, Marian. "Legislative Omission in Practical Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal." *Observatório de Jurisdição Constitucional* 13, no. 6 (2013): 1-14.
- Guttel, Ehud, Alon Harel, and Yuval Procaccia. "General Courts, Specialized Courts, and the Complementarity Effect." *Regulation and Governance* 17 (October 1, 2023): 1021–40. <https://doi.org/10.1111/rego.12479>.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate Legislative Reforms to Improve the Legislation Quality in Developing Countries: Case of Indonesia." *Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 1–31. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>.
- Hermanto, Bagus, and Nyoman Mas Aryani. "Omnibus Legislation as a Tool of Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey and Serbia Practice." *Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (2021): 425–50. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162>.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. "The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making: Future Prospects." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 19–42. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a2>.
- Junef, Muhar, and Moh Husain. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.059-074>.
- Kelliher, Camden, Saldi Isra, Yuliandri, Zainul Daulay, Hilaire Tegnan, and Feri Amsari. "Unconstitutional Authority of Indonesia's Constitutional Court: The Resolution of Pilkada Result Disputes." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 18, no. 3 (September 1, 2019): 297–308. <https://doi.org/10.1089/elj.2018.0535>.
- Kisworo, Windu. "A Framework for the Establishment of An Environmental Court in Indonesia: Opportunities and Challenges." Macquarie University, 2019.
- Komisi Yudisial RI. *Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2013.

- KontraS RI. “Kertas-Posisi-20-Tahun-UU-Pengadilan-HAM.” Jakarta, 2020.
- M. Nggilu, Novendri. “Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Vol. Cetakan Pertama. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Mietzner, Marcus. “Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 227–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.
- Mokhtar, Khairil Azmin, Iwan, Satriawan, and Muhammad Nur Islami. “A Comparison of Constitutional Adjudication Institutions in Malaysia and Indonesia.” *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum* 25 (2017): 85–96.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Riyanto, Ontran Sumantri. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Dokter.” Magister Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.
- Sawasdee, Siripan Nogsuan. “A Tale of Two Hybrid Regimes: A Study of Cabinets and Parliaments in Indonesia and Thailand.” *Japanese Journal of Political Science* 19, no. 2 (June 1, 2018): 269–92. <https://doi.org/10.1017/S1468109918000099>.
- Sulistiyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, and Ali Rido. “Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (January 25, 2021): 699–728. <https://doi.org/10.31078/jk1741>.
- Supriyadi, Supriyadi, and Aminuddin Kasim. “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 676–98. <https://doi.org/10.31078/jk17310>.
- Unah, Isaac, and Ryan Williams. “What Is So Special about Specialized Courts in the United States?” In *Routledge Handbook of Judicial Behavior*, edited by Robert M. Howard and Kirk A. Randazzo. New York: Routledge Inc., 2018.
- Uzelac, Alan. “Mixed Blessing of Judicial Specialisation: The Devil Is in the Detail.” *Russian Law Journal* 2, no. 4 (2014): 146–64. <http://www.just.ro/>.
- Zimmer, Markus B. “Overview Of Specialized Courts.” *International Journal For Court Administration* 2, no. 1 (2009): 46–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.18352/ijca.111>.

